

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Kata wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perempuan dewasa. Sedangkan perempuan yang masih kecil tidak termasuk kategori wanita karier. Kata karier memiliki dua arti: arti yang *pertama*, karier adalah terjadinya perkembangan dan kemajuan dalam sebuah kehidupan ataupun pekerjaan. Arti yang *kedua*, karier adalah suatu pekerjaan yang memberikan impian untuk maju¹. Jadi ketika dua kata tersebut digabungkan, yaitu “wanita” dan “karier” maka menghasilkan arti wanita yang berkiprah dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan².

A. Fatih Syuhud mengungkapkan, wanita karier yaitu wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri³. Dalam memahami wanita karier dengan wanita kerja sering disamakan, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda diantaranya, wanita karier : wanita yang tidak sekedar bekerja seperti biasa, tetapi memiliki *interest* terhadap pekerjaan yang ditekuni dalam waktu yang lama dan secara penuh, agar tercapai prestasi yang tinggi, dalam segi upah maupun status⁴. Sedangkan wanita bekerja menurut Omas Ihromi yaitu wanita yang dari hasil karyanya akan mendapat imbalan uang, meskipun imbalannya tidak diterima secara langsung⁵.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa wanita karier yaitu wanita yang cinta terhadap pekerjaan yang

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008), 372.

² Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 33.

³ A. Fatih Syuhud, *Wanita Shalihah Wanita Modern*, ed. Syamsul Arifin (Malang: Pustaka Alkhoiro, 2009), 16.

⁴ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* (Jakarta: Pustaka al Kauutsar, 1991), 83.

⁵ T.O. Ihromi, *Wanita Pekerja dan Masalah-Masalahnya dalam Dinamika Wanita Indonesia Seri 01 Multi Dimensional*, ed. Toeti Herawaty Noerhady dan Aidavitalaya S. Hubeis (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), 38.

sedang ditekuninya, dan pekerjaan tersebut ditekuninya dalam waktu yang lama dan secara penuh agar tercapai sebuah kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, maupun jabatan, baik jenis pekerjaannya dengan menciptakan lapangan usaha sendiri atau ikut bekerja di tempat orang lain.

2. Kedudukan Wanita Karier dalam Agama Islam

Ajaran Islam tidak mempersoalkan kaum perempuan bekerja dalam aspek ekonomi ataupun sosial, seperti halnya kaum laki-laki. Dalam sumber hukum Islam antara lain: Alquran, Hadits, ataupun Fiqih, tidak satupun yang menolak atau menyangkal kerja dan profesi kaum perempuan dalam aspek dan sektor apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik diperuntukkan bagi pribadinya maupun untuk kepentingan sosial⁶.

Terlebih lagi ketika kita menyaksikan kenyataan masyarakat muslim sekarang ini. Dalam jangka waktu yang panjang, masyarakat muslim masih terdesak oleh sejumlah permasalahan yang sangat memilukan. Rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, adanya penindasan, dan perlakuan yang tidak adil oleh struktur sosial yang ada dan seterusnya, adalah perkara-perkara besar yang penanganannya membutuhkan kerja keras yang profesional. Dalam menangani perkara tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan oleh kaum laki-laki saja. Terlibatnya kaum perempuan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah keniscayaan yang tidak bisa tidak. Kerja sama yang tinggi antara kaum laki-laki dan perempuan adalah perintah agama yang termasuk ibadah. Dan ini termasuk berjuang di jalan Allah⁷.

Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi manusia laki-laki dan perempuan. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja⁸, keduanya diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam QS. al-Nisa': 32

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ed. Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 242.

⁷ Muhammad, 243.

⁸ Titin Fatimah, "Wanita Karier dalam Islam," *Jurnal Musawa* 7, no. 1 (2015): 31-32., <https://www.neliti.com/id/publications/138319/wanita-karier-dalam-islam>.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
 وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁹.

Tafsir Alquran al-Majîd al-Nûr karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, sesungguhnya Allah sudah memberikan tugas terhadap lelaki dan wanita mengerjakan beberapa perbuatan dalam artian kerja. Perbuatan yang khusus bagi lelaki, tentulah mereka (yang melakukan) memperoleh pahalanya, yang tidak disamakan dngan perempuan. Sebaliknya, untuk pekerjaan yang khusus bagi perempuan, tentulah mereka akan memperoleh pahalanya, yang tidak disamakan dengan lelaki. Janganlah kita mengharapkan (iri) sesuatu yang dikhususkan untuk orang lain¹⁰. Hendaklah masing-masing dari kita berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan kita. Hasil dari amal dan usaha itu memperoleh hasil sendiri.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berpendapat “Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja maupun bisnis, dikarenakan Allah mensyari’atkan cucu-cucu adam untuk

⁹ Alquran, al-Nisa’ ayat 32, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran al-Majîd al-Nûr*, ed. Nouruzzaman Shiddiqi (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 840.

bekerja, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah: 105¹¹, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹².

Tafsir Alquran al-Majîd al-Nûr menjelaskan ayat ini mengandung penjelasan bahwa: Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka: “Bekerjalah kamu untuk duniamu, akhiratmu, untuk dirimu dan umatmu, karena amallah yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah kelak akan amalanmu. Baik amalanmu itu berupa kebajikan ataupun kejahatan (kemaksiatan). Amalanmu juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukmin. Mereka akan memberikan semua hakmu di dunia. Setelah tiba hari kiamat nanti, kelak kamu akan dikembalikan kepada penciptaNya yaitu Allah, yang mengetahui segala perbuatan yang telah kamu lakukan selama di dunia. Allah pada hari itu menjelaskan segala perbuatan yang telah kamu lakukan dan memberikan balasan yang setimpal terhadap perbuatanmu ketika di dunia. Apabila amalmu baik ketika di dunia maka kamu akan mendapatkan balasan yang baik pula, dan sebaliknya, apabila kamu berbuat buruk (meninggalkan ajaran agama), juga akan memperoleh pembalasan yang pedih¹³.

¹¹ Alifulahitin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier* (Malang: UB Press, 2017), 97.

¹² Alquran, al-Taubah ayat 105, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran al-Majîd al-Nûr*, 1735.

Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja dan beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera. Komitmen Islam pada persoalan-persoalan sosial ekonomi ialah pada sejauh mana aktivitas manusia pada kedua sektor ini, sesuai dengan norma-norma moral dan etika¹⁴. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنَحْنِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹⁵.

Untuk kehidupan masa kini, meninggalkan rumah untuk berkarier, sama sekali tidak menjadikan wanita terancam, bahkan bisa mulia menurut persepsi masyarakat. Dengan kata lain wanita yang berkarier dan sukses justru dinilai positif. Tentu saja selama wanita itu memegang teguh nilai-nilai Islam yang telah ditransformasikan melalui proses pendidikan Islam baik dalam pergaulan, pakaian maupun dalam bekerja. Salah satu Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari memperjelas persoalan ini.

Rasulullah SAW bersabda

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
قال: قد أذن ان تخرجن في حاجتكن (رواه البخارى)

Artinya: “Dari ‘Aisyah Radiyallahu ‘Anha dan Nabi SAW, mengatakan: Kalian (isteri-isteri Nabi) sungguh telah

¹⁴ Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 242.

¹⁵ Alquran, al-Nahl ayat 97, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. (HR. Bukhari)¹⁶.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam memperoleh kebaikan disisi Allah SWT dengan melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, maka para wanita berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya laki-laki yang diberikan keleluasaan dalam berkarier, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan selama yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah juga tidak membedakan baik imbalan maupun ganjaran yang diberikan melainkan sesuai dengan amal dalam kariernya.

Dengan demikian cukup menjadi bukti, bahwa hak-hak wanita dalam ajaran agama Islam sangat dihargai. Agama Islam juga memberikan dorongan yang tinggi kepada para muslimah agar mampu berkarier di segala macam aspek sesuai dengan martabat dan kodratnya. Islam juga membebaskan perempuan dari ketertinggalan, kebodohan, perbudakan dan segala macam belenggu yang merendahkan kehormatan wanita.

3. Konflik Peran Ganda

Seorang istri yang memilih menjadi wanita karier bukanlah persoalan yang mudah¹⁷. Ia dipaksa untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga yang disebut sebagai tugas domestik¹⁸, seperti memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak, dan juga menyelesaikan segala urusan rumah tangga. Dan dia juga dituntut untuk berprestasi di lingkungan kerjanya, kedua peran tersebut diistilahkan dengan sebutan peran ganda wanita karier. Situasi dan kondisi seperti ini seringkali membuat dilema para wanita karier.

Peran ganda tersebut mempunyai konsekuensi yang berarti bagi kehidupan keluarga, kebanyakan dari mereka menghadapi kesulitan dalam mengembangkan perannya dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan kerjanya. Jika

¹⁶ Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*, 85.

¹⁷ Elly Suhartini dan Adi Ismanto, "Beban Ganda Wanita Karier di PT. PJB UP PAITON," *Artikel Ilmiah* 1, no. 1 (2014): 3.

¹⁸ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 96.

peristiwa ini terjadi dalam selang waktu yang lama maka akan berakibat buruk pada keluarga dan pekerjaan (konflik peran ganda).

Konflik peran ganda adalah salah satu bentuk dari *inter-role conflict*, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran di dalam pekerjaan dan keluarga. Sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang-tindih¹⁹.

Dari beberapa sebab konflik peran ganda, salah satu munculnya konflik keluarga-kerja adalah tingkat keikutsertaan keluarga dalam bentuk pengaruh sosial keluarga terutama suami dalam memotivasi karier sang istri. Di sisi lain dipengaruhi oleh waktu kerja, tipe pekerjaan, jumlah anak dan bagaimana memaknai nilai pekerjaan dalam kehidupan (prinsip hidup) wanita karier yang berkeluarga.

Pada wanita karier yang mengalami konflik keluarga-kerja, salah satu sebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut adalah tuntutan wanita karier dalam dunia kerjanya, dia dituntut untuk loyalitas kerja, ambisi, ulet, dan progresif. Secara bersamaan, sebagai ibu rumah tangga ia juga dituntut untuk mengerjakan segala urusan rumah tangga. Tuntutan di kedua ranah tersebut harus dikerjakan sehingga perhatian wanita terbagi menjadi dua, yaitu keluarga dan pekerjaan. Sehingga rentan mengalami konflik peran ganda²⁰.

4. Problematika Wanita Karier

Ketika seorang ibu rumah tangga memilih menjadi wanita karier, maka ia juga harus mampu menerima resiko yang harus ditanggungnya. Membagi peran antara keluarga dan karier merupakan hal yang penting. Walaupun sebenarnya tidak terdapat larangan wanita bekerja, pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat persoalan yang kerap kali mereka hadapi, khususnya persoalan dari keluarga sendiri.

Sebagaimana problematika yang sering terjadi pada wanita karier antara lain:

a. Pengasuhan terhadap Anak

Anak adalah pemberian istimewa dari Sang Khalik kepada para orang tua. Seketika itu anak menjadi tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan mendidiknya agar

¹⁹ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)," *Edutama* 2, no. 46 (2016): 64., <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15419>.

²⁰ Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*, 54.

menjadi manusia dewasa yang mampu menjalankan segala aspek kehidupan. Pendidikan yang diperoleh sang anak sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya di masa depan nanti.

Ayah dan Ibu merupakan dwi tunggal yang mempunyai beban sama dalam mengasuh anak, yang berbeda adalah bentuk aktivitasnya. Oleh sebab itu keduanya perlu bahu-membahu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Didikan orang tua merupakan faktor utama tercapainya keberhasilan dalam pendidikan anak. Keberadaan dan perhatian orang tua sangat dibutuhkan oleh anak, terutama keberadaan seorang ibu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan anak karena ibu yang melahirkan, menyusui, serta merawat anak itu sejak lahir dan anak lebih banyak menghabiskan permulaan kehidupan bersama ibunya. Apabila perhatian seorang ibu itu kurang, maka akan berpengaruh pada perkembangan anak yang berakibat pada terganggunya pendidikan serta pendewasaannya yang tidak maksimal²¹.

Ketika seorang ibu memilih untuk menjadi wanita karier, maka dia tidak memiliki banyak waktu untuk memperhatikan dan mendidik anak-anaknya. Jadi ini merupakan sebuah problem bagi wanita karier, tetapi dengan keberadaannya di rumah juga tidak menjamin pendidikan anak menjadi optimal jika tidak diimbangi dengan kesungguhan dan perhatian yang cukup untuk mendidik anaknya, begitupun sebaliknya. Ibu yang memilih menjadi wanita karier, asalkan bisa memperhatikan anak dan pendidikannya, mempunyai efek edukatif yang lebih baik.

Problem lain yaitu pengasuhan bayi juga merupakan persoalan serius sering kali ada hubungannya dengan wanita karier. Banyak wanita karier akibat kesibukannya ia menyerahkan pengasuhan anaknya terutama yang masih kecil kepada *babysitter*, pembantu atau ke penitipan anak. Mungkin tidak menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi untuk kebutuhan psikologisnya akan berpengaruh. Apalagi mayoritas *babysitter* atau pembantu tidak mempunyai pendidikan yang memadai

²¹ Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, 38-39.

untuk pendidikan dan pengasuhan anak. Jadi anak tersebut diasuh oleh orang dewasa yang tidak berkompeten. Akibatnya hasil pengasuhan tersebut tidak optimal.

Masalah lain yang sering muncul di kalangan wanita karier adalah kenyataan bahwa tidak sedikit dari mereka yang tidak menyusui bayinya dengan air susu ibu (ASI). Sebagian mereka melakukan ini karena kesibukannya yang tidak memungkinkannya, sementara alasan yang lain karena ingin tetap tampil cantik dan menawan. Padahal dengan kurangnya konsumsi ASI bagi bayi, berakibat tidak hanya pada perkembangan psikologis dan emosionalnya. Tetapi juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik bayi. Karena ASI terdapat banyak kelebihan dibanding susu lainnya²².

Peran ibu menyusui sebagaimana ditegaskan dalam Alquran, merupakan tugas yang sangat mulia untuk mengantarkan generasi penerus yang berkualitas baik fisik maupun mentalnya. ASI merupakan sari pati murni makanan yang dikonsumsi ibu yang menjadi makanan bayi yang paling cocok untuk tumbuh kembang bayi.

Keutamaan Asi menurut medis merupakan makanan yang sangat luar biasa karena ASI mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Protein yang memiliki nutrisi tinggi dan mudah dicerna bayi,
- 2) Karbohidrat relatif tinggi,
- 3) Lemak dengan bentuk emulsi sempurna,
- 4) Mineral lengkap,
- 5) Kadar air 88% secara metabolisme aman bagi bayi,
- 6) Vitamin A, B, C, dan D,
- 7) Kalori relatif rendah,
- 8) Unsur lain seperti lektokran, keratin, kreatinin, ammonia dan sebagainya.

Dan dengan pemberian ASI dari ibunya sendiri, dapat terkondisi kontak batin yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak²³.

Faktor melimpahnya beban kerja yang tidak selalu sinkron dengan tugas kerumahtanggaan dapat memicu

²² Muri'ah, 40-41.

²³ MufidahCh, *Psikologi Keluarga Islam*, ed. Ahmad Nurul Kawakib, Edisi Res (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 229-230.

munculnya konflik bagi wanita karier yang telah berumah tangga. Andrisiani Shapiro dan Barbara Gutek et.al., juga membenarkan adanya konflik antara karier dengan tugas rumah tangga, khususnya pada wanita yang memiliki anak usia di bawah 6 tahun²⁴.

b. Urusan Rumah Tangga

Dalam ruang lingkup rumah tangga yang membutuhkan perhatian tidak hanya anak, suami juga membutuhkan perhatian dari istri, begitupun istri yang membutuhkan perhatian dari suami. Komunikasi ialah faktor yang sangat berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Ketiadaan istri di rumah dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga, ketika dihadapkan dengan persepsi suami yang meyakini bahwa ketiadaan istri di rumah akan berpengaruh pada kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya timbul sebuah konflik dalam rumah tangga itu sendiri. Inilah tugas berat istri dalam menjalani peran ganda tersebut²⁵.

Padahal yang dinamakan kodrat perempuan ini bukan termasuk membersihkan rumah, memasak, mengasuh dan membimbing anak, serta menyelesaikan semua urusan rumah tangga. Ini merupakan tugas bersama antara suami dan istri. Kodrat seorang perempuan yaitu menstruasi, hamil, dan menyusui. Di luar lingkup tadi merupakan tugas bersama antara suami-istri.

c. Interaksi di dalam Rumah Tangga

Komunikasi dan interaksi bukan hanya soal berbicara, tetapi perihal menyampaikan keperluan, keinginan, curahan hati, ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang dialami anggota keluarga. Semakin tingginya tingkat komunikasi maka akan berdampak pada terciptanya hubungan yang erat dan harmonis antar anggota keluarga. Permasalahannya, saat Ibu rumah tangga memilih untuk berkarier maka intensitas interaksi dan komunikasi dengan anak dan suami menjadi terbatas. Apabila situasi seperti ini berlangsung dalam

²⁴ Muri'ah, 42.

²⁵ Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)," 65.

waktu yang cukup lama maka akan berakibat fatal pada keharmonisan rumah tangga²⁶.

Dengan adanya peristiwa seorang istri memilih berkarier tidak sepenuhnya disalahkan kepada pihak wanita. Suami juga memiliki kewajiban yang setara untuk bekerjasama menyelesaikan persoalan/urusan rumah tangga. Sehingga pada intinya, istri yang memilih untuk berkarier tidak selamanya menjadi permasalahan dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan penyelesaian terhadap persoalan rumah tangga.

B. Konsep Relasi Gender

1. Pengertian Gender

Mansour Fakih berpendapat, istilah gender secara leksikal berarti jenis kelamin (perempuan dan laki-laki). Dalam analisa sosial, gender lebih dimaksudkan untuk melihat perbedaan mereka dari sisi ketidakadilan yang diciptakan oleh sejarah proses sosial dan budaya, bukan dari sisi biologisnya²⁷.

Zaitunah mengungkapkan pendapatnya mengenai gender, yaitu sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum atau universal²⁸.

Sehingga kesimpulan dari pengertian gender yaitu sesuatu sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Maka gender bukanlah suatu kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya.

2. Diskursus Gender

Perbedaan gender tidak akan memunculkan persoalan secara biologis yang melahirkan peran gender yang berlainan itu. Akar masalahnya yaitu terdapat ketidakadilan struktur sosial mengenai gender yang disebabkan oleh faktor-faktor historis sosiologis masyarakat²⁹.

²⁶ Ermawati, 65.

²⁷ Mansour Fakih, "Gerakan Perempuan dan Proses Demokratisasi di Indonesia," *Ilmu dan Kebudayaan UII*, 2000, 74.

²⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender Dalam Tafsir Quran)* (Yogyakarta: LKIS, 1993), 5.

²⁹ A. Faruk, "Transformasi Relasi Gender," *Nur El-Islam* 1, no. 1 (2014): 94.

Tidak dipermasalahkan ketika perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil dan melahirkan serta memilih peran gender sebagai perawat anak. Demikian juga tidak memunculkan masalah ketika laki-laki dengan segala kemampuannya memilih untuk mengambil peran gender sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya. Permasalahannya yaitu terletak pada perbedaan gender yang melahirkan adanya ketidakadilan gender yang disebabkan oleh faktor-faktor historis sosiologis masyarakat. Seperti pandangan masyarakat tradisional yang beranggapan bahwa perempuan itu identik dengan dapur dan kasur. Aktivitas perempuan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial di sekitar rumah dan keluarga³⁰. Sehingga menyebabkan ketidakadilan gender pada perempuan.

Terdapat lima indikator ketidakadilan gender, diantaranya:

- a. *Marginalisasi* yaitu bentuk peminggiran pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan seperti anggapan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin;
- b. *Stereotype* yaitu pelabelan negatif pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan seperti anggapan bahwa perempuan itu identik dengan dapur dan kasur;
- c. *Subordinasi* yaitu merendahkan jenis kelamin tertentu umumnya perempuan seperti pandangan bahwa perempuan tidak berhak sekolah tinggi;
- d. *Double/multi burden* yaitu dua peran atau lebih yang harus dimainkan jenis kelamin tertentu umumnya perempuan yang bertumpuk pada peran publik dan domestik;
- e. *Violence* yakni kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan sehingga mereka mengalami pencabulan, pemerkosaan dan juga penganiayaan fisik, psikis dan juga ekonomi³¹.

3. Relasi Gender dalam Islam

Model “relasi gender tradisional” yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya melahirkan paradigma yang berbasis “superioritas laki-laki dan subordinat

³⁰ Lilis Faridah Teti Sobari, “Model Sara Mills dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender,” *Semantik*, 2017, 92.

³¹ Eni Zulaiha, “Analisa Gender dan Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender,” *Al-Bayan* 3, no. 1 (2018): 3.

perempuan” sehingga menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, sedangkan model “relasi gender modern” yang berpegang pada kesamaan derajat laki-laki dan perempuan tanpa batas telah menimbulkan masalah-masalah serta malapetaka-malapetaka sosial. Secara sosiologis juga terdapat gejala fenomena tersebut yang terjadi di negara-negara berkembang pada masyarakat muslim. Bukan hanya terjadi pada masyarakat Jahiliah Kuno atau Barat yang sekuler di era modern.

Islam telah mempersiapkan konsep yang lebih ideal mengenai relasi gender, diantaranya yaitu:

- a. Agama Islam secara mendasar, memandang perempuan dan laki-laki sebagai fenomena *sunnatullah*. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Ketika mereka dalam diri masing-masing maka keberadaannya dan fungsinya sebagai makhluk tidak akan menjadi sempurna. Tetapi kesempurnaan terjadi apabila mereka dipertemukan dengan pasangannya (QS. 30:21)³².
- b. Agama Islam secara kemanusiaannya, memandang perempuan dan laki-laki yaitu sama dan sederajat, yang membedakan diantara mereka yaitu amal perbuatan dan ketakwaannya terhadap Allah (QS. 16:97). Mereka adalah sosok-sosok mandiri untuk berlomba menuju Ridha Allah. Perempuan dalam Islam bukan hanya sebagai makhluk pelengkap bagi laki-laki. Tetapi sosok yang dapat memiliki kemandirian politik (QS. 60:12), seperti sosok Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan “*super power*” [*arsyun ‘Adhim*] (QS. 27:23), bisa mencukupi perekonomian secara mandiri (QS. 16:97).
- c. Agama Islam secara fungsional mengenai tatanan kehidupan domestik dalam keluarga mengenalkan adanya pembagian tugas serta perbedaan hak keduanya. Pujian diontarkan kepada wanita karena sebagai ibu yang telah bersusah payah melahirkan dan memelihara manuia, sedangkan laki-laki dipuji karena kepemimpinannya dalam memimpin kaum wanita; wanita dalam aspek hukum terdapat etika dalam berbusana muslimah, muhrim, wali nikah, iddah, perbedaan porsi waris, tidak menjadi imam sholat, ini

³² Faruk, “Transformasi Relasi Gender,” 100.

bukan untuk merendahkan keberadaan peran perempuan tetapi adanya tujuan hukum tertentu. Permasalahannya mengapa aspek-aspek perbedaan secara fungsional yang sering dikedepankan dan disosialisasikan³³. Bahkan dalam pembagian tugas serta perbedaan hak yang seharusnya terbatas menyangkut urusan domestik saja disamaratakan untuk lingkup yang lebih luas: seperti ketaatan wanita sebagai istri terhadap suaminya yang berlaku ketika terjadinya pernikahan diluaskan dalam penerapan yang lainnya, seakan-akan wanita harus tunduk dan patuh terhadap semua laki-laki walaupun tidak adanya ikatan pernikahan. Padahal ketaatan itu berlaku sebagai hak imbang karena perempuan telah menerima hak nafkah dari suaminya.

Jadi relasi gender dalam Islam yaitu menempatkan perempuan sebagai “mitra sejajar” laki-laki, yang berarti kesederajatan laki-laki dan perempuan dengan tetap mengenal hak dan kewajiban baik domestik maupun sosial mereka³⁴.

4. Keterlibatan Suami Istri dalam Kegiatan Rumah Tangga

Konsekuensi dari kehidupan perkawinan melahirkan peran sebagai suami-istri atau ayah-ibu. Pembagian tugas dan peran suami istri biasanya dilakukan berdasarkan kompromi dengan pasangannya. Dimana suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga, bergantung pada hasil kompromi di antara suami-istri tersebut³⁵.

Rasa persaingan antara suami-istri dapat teratasi yaitu dengan mengadakan komitmen yang harus disetujui bersama antara suami istri, sehingga keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga ditentukan oleh:

- a. Norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut serta latar budaya, bagaimana pandangan masyarakat mengenai pantas tidaknya seorang suami terlibat dalam kegiatan rumah tangga;
- b. Adanya komitmen yang harus disetujui bersama oleh pasangan suami-istri dengan cara kompromi dan saling terbuka antara pasangan tersebut;

³³ Faruk, “Transformasi Relasi Gender,” 101.

³⁴ Faruk, 102.

³⁵ Abdul Aziz, “Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia),” *Harkat* 12, no. 2 (2017): 32.

- c. Adanya sikap saling menghargai antara suami dan istri sebagai perwujudan rasa cinta³⁶.

Disamping itu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suami untuk terlibat dalam kegiatan rumah tangga, diantaranya sebagai berikut:

- a. Waktu luang: ketika suami memiliki tuntutan waktu untuk bekerja yang lebih sedikit, sehingga suami cenderung mengkontribusikan dirinya untuk urusan domestik dalam keluarganya.
- b. Orientasi peran gender: suami yang lebih banyak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, serta urusan domestik lainnya. Karena mereka percaya terhadap peran egalitarian
- c. Pekerjaan istri: suami yang lebih berpartisipasi dalam urusan domestik keluarga karena istri memiliki orientasi karier, terutama apabila istri memiliki penghasilan lebih besar.
- d. Orientasi peran gender istri: semakin banyak bantuan yang didapat dari suaminya ketika istri semakin ekspresif berorientasi pada kariernya.
- e. Identitas peran gender suami: suami yang lebih banyak membantu istrinya daripada suami yang dominan³⁷.

Sehingga keluarga *sakînah* yaitu keluarga yang menerapkan kesederajatan laki-laki dan perempuan dengan tetap mengenal keberadaan peran serta perbedaan hak dalam hubungan keluarga. Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah*.

5. Kesetaraan Gender Sebagai Landasan Keluarga *Sakînah*

Dalam Islam terdapat tradisi dalam mewujudkan tercapainya cita-cita dalam pernikahan yaitu *sakînah*, terdapat dalam QS. al-Rum ayat 21.

22. ³⁶ Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),

³⁷ Darajat, 23.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁸.

Kata *sakīnah* berasal dari kata *sa-ka-na* yang memiliki arti diam/tenangnya sesuatu sesudah bergejolak. *Sakīnah* memiliki sifat aktif dan dinamis dalam pernikahan. Untuk melewati proses menuju *sakīnah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan Allah kepada suami istri sesudah melewati perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. *Mawaddah* terjadi setelah akad nikah yang berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk. *Rahmah* merupakan kondisi kejiwaan yang muncul dalam hati seseorang setelah menyaksikan ketidakmampuan. Oleh sebab itu suami istri selalu berusaha mendapatkan kebaikan pasangannya dan menghindarkan segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Dan *amanah* adalah segala sesuatu yang disertakan terhadap pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik³⁹.

Relasi keluarga yang dikehendaki dalam kesetaraan dan keadilan gender yaitu laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam beberapa dimensi, demokratis, dan terbuka; sehingga laki-laki ataupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, mendapatkan penghargaan dan terjaga

³⁸ Alquran, al-Rum ayat 21, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Ditandai dengan adanya rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, agar tercipta keluarga yang *sakînah mawaddah wa rahmah*.

Ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara maka keluarga *sakînah* tidak dapat dibangun. Pada umumnya hubungan hierarkis dapat memicu munculnya kekuasaan kepada pihak yang berkuasa. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap yang lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarkhi biasanya laki-laki sebagai supraordinat, sedangkan perempuan (istri) sebagai subordinat⁴⁰.

Dalam keluarga dewasa ini, kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab dasar-dasar membina keluarga *sakînah* sama dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Bagi setiap rumah tangga menginginkan keluarga yang *sakînah* dengan tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia.

6. Pengaruh Konstruksi Gender Terhadap Pembentukan Keluarga *Sakînah*

Konstruksi gender yang berkembang dalam masyarakat mempengaruhi pembentukan keluarga. Diskriminasi gender dapat muncul dalam keluarga yang memegang erat budaya patriarkhi. Perempuan sering dipandang memiliki peran, status dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus marjinalisasi, beban ganda dan kekerasan dalam keluarga.

Tujuan pernikahan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Sehingga setiap anggota keluarga sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga.

⁴⁰ MufidahCh, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 48.

Sehingga setiap keluarga perlu melakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan keluarga bahagia, *sakînah, mawaddah, wa rahmah*⁴¹.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membedakan antara penelitian yang sekarang ini dengan penelitian sebelumnya pada tema yang sama, selain itu juga berfungsi untuk melihat keaslian penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan ataupun acuan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul: “*Implikasi Wanita Karier terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam*”, oleh Fera Andika Kebahyang, tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa istri yang memutuskan untuk berkarier akan memberikan dampak positif maupun negatif, semua itu terletak pada perilaku diantara suami-istri tersebut. Akan berdampak positif apabila istri mengerti dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Begitu juga suami yang memberikan dorongan sosial kepada istri dan pengertian terhadap pembagian peran dalam urusan rumah tangga. Akan berakibat negatif apabila istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangganya dan suami tidak memberikan pengertian terhadap peran ganda istri, sehingga tidak ada pembagian dalam urusan rumah tangga. Islam tidak melarang wanita berkarier/bekerja selama kehormatannya terjaga dan kodratnya sebagai wanita tidak terlampaui. motivasi dari suami serta pembagian peran dalam urusan rumah tangga dengan suami sangat berpengaruh terhadap wanita karier agar tercipta keluarga yang harmonis.
2. Penelitian yang berjudul: *Studi Living Quran: Pemahaman Keluarga Sakînah Terhadap Pekerja Wanita di desa Winong, kecamatan Ngampel, kabupaten Kendal*, oleh Alinatul Munawaroh, tahun 2019. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Alquran tidak melarang wanita berkarier/bekerja di luar rumah asalkan mendapat ridho dan restu dari suami dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Ditemukan ayat-ayat

⁴¹ MufidahCh, 49-50.

yang menerangkan tentang bekerja diantaranya: QS. al-Baqarah yang terdapat pada ayat 233, QS. al-Naml yang terdapat pada ayat 23, dan QS. al-Qasas yang terdapat pada ayat 23 juga. Sesuai dengan surah al-Nahl ayat 97 bahwa laki-laki dan wanita itu setara dalam masalah pengabdian dan beramal shaleh yang membedakan hanya ketaqwaannya kepada Allah SWT. Disebutkan juga wanita-wanita yang bekerja pada masa Nabi Muhammad yaitu, ‘Aisyah binti Abu Bakar as-Shiddiq bekerja sebagai seorang pendidik, Khansa dan ‘Abbasah bekerja sebagai seorang sastrawan, Sayyidah (Ibu kandung khalifah al-Muqtadir) berprofesi di bidang politik, dan lain sebagainya.

3. Penelitian yang berjudul: “*Upaya Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, oleh Yongki Asandi, tahun 2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi wanita berkarier di desa Baturijal Barat kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di desa Baturijal Barat adalah saling menjaga kepercayaan dan berdamai, memupuk rasa cinta dan kasih sayang serta membuat sikap romantisme dalam rumah tangga, menerapkan nilai-nilai keagamaan, saling pengertian dan setia, saling terbuka, memahami, dan menghargai, melaksanakan kewajiban sebagai pengelola urusan rumah tangga, introspeksi diri, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh wanita karier dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di desa Baturijal Barat tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria dan unsur-unsur terbentuknya keluarga *sakinah*. Akan tetapi, ada beberapa wanita karier yang masih kurang optimal dalam mewujudkan keluarga *sakinah* atau masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena belum menerapkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kegiatan ibadah.

Tabel 2.1
Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Penelitian
Fera Andika Kebahyang	Implikasi Wanita Karier Terhadap Kaharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang wanita karier dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga	Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui implikasi wanita karier bagi keharmonisan rumah tangga, beserta pandangan hukum Islam terhadap wanita karier	Subyek penelitian ini difokuskan pada wanita karier yang telah menikah, lokasi dan waktu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, metode yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga <i>sakînah</i> menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21 (studi kasus keluarga di Desa
Alinatul Munawaroh	Studi <i>Living Qur'an</i> : Pemahaman Keluarga <i>Sakînah</i> Terhadap Pekerja Wanita di desa Winong Ngambel Kendal	Sama-sama membahas tentang wanita (istri) yang bekerja/berkarier dalam memahami arti dari keluarga <i>sakînah</i>	Subyek penelitiannya yaitu pekerja wanita. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pandangan Alquran terhadap pemahaman keluarga <i>sakînah</i> dan untuk mengetahui dampak wanita bekerja terhadap kesakinahan keluarga	kasus keluarga di Desa
Yongki Asandi	Upaya Wanita Karier	Sama-sama membahas tentang	Tujuan penelitiannya yaitu untuk	

	dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Hukum Islam	wanita karier dalam mewujudkan keluarga <i>sakînah</i>	mengetahui upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau berdasarkan hukum Islam	Gondosari Gebog Kudus).
--	--	--	---	-------------------------

D. Kerangka Berfikir

Alquran merupakan kalam Allah berupa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang teristimewa apabila dibandingkan dengan wahyu-wahyu lainnya. Dalam nash Alquran bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia tentram, damai dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Rum ayat 21⁴²:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴³.

Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu:

1. *Sakînah* berasal dari kata *sa-ka-na* yang memiliki arti diam/tenangnya sesuatu sesudah bergejolak. *Sakînah* memiliki sifat aktif dan dinamis dalam pernikahan.

⁴² MufidahCh, 46.

⁴³ Alquran, al-Rum ayat 21, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

2. *Mawaddah* terjadi setelah akad nikah yang berarti kelapangan dan kekosongan jiwa seseorang dari kehendak buruk
3. *Wa rahmah* merupakan kondisi kejiwaan yang muncul dalam hati seseorang setelah menyaksikan ketidakmampuan⁴⁴.

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita semua, terutama umat Islam bahwa dengan adanya seorang istri dapat meneduhkan hati suami, dengan artian ketika adanya permasalahan yang sedang terjadi dapat menjadi tempat keluh kesah untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama, begitupun sebaliknya.

Wanita karier yaitu wanita yang cinta terhadap pekerjaan yang sedang ditekuninya, dan pekerjaan tersebut ditekuninya dalam waktu yang lama dan secara penuh agar tercapai sebuah kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, maupun jabatan, baik jenis pekerjaannya dengan menciptakan lapangan usaha sendiri atau ikut bekerja di tempat orang lain.

Seorang istri yang memilih menjadi wanita karier bukanlah persoalan yang mudah⁴⁵. Ia dipaksa untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran sebagai Ibu rumah tangga yang disebut sebagai tugas domestik⁴⁶, seperti memberikan pelayanan kepada suami, memberikan pendidikan dan pengasuhan terhadap anak, dan juga menyelesaikan segala urusan rumah tangga. Dan dia juga dituntut untuk berprestasi di lingkungan kerjanya, kedua peran tersebut diistilahkan dengan sebutan peran ganda wanita karier. Situasi dan kondisi seperti ini seringkali membuat dilema para wanita karier⁴⁷.

Padahal istri yang memilih untuk berkarier tidak selamanya menjadi permasalahan dalam rumah tangga, tetapi juga merupakan penyelesaian terhadap persoalan rumah tangga atau keluarganya⁴⁸.

Sehingga dalam situasi dan kondisi seperti ini perlu adanya kerjasama antara suami-istri di desa Gondosari Gebog Kudus agar terhindar dari ketumpang-tindihan peran sehingga tujuan untuk mencapai keluarga *sakînah mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

⁴⁴ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 208-209.

⁴⁵ Adi Ismanto, "Beban Ganda Wanita Karier di PT. PJB UP PAITON," 3.

⁴⁶ Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, 96.

⁴⁷ Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Prespektif Islam)," 64.

⁴⁸ Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, 96.

Dengan adanya tujuan pernikahan yang hendak dicapai, penulis ingin mengetahui relasi gender keluarga wanita karier dalam perspektif konsep keluarga sakinah menurut tafsir QS. al-Rum ayat 21. Berikut adalah kerangka berfikirnya:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

